



## Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang  
Kab. Jeneponto

### Farmasi

No. SK :

#### Persyaratan

1. Rawat Jalan: Lembar resep dari dokter
2. Rawat inap: Lembar resep dari dokter

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang  
Kab. Jeneponto

Image not found or type unknown



1. Pasien/keluarga membawa resep dari dokter ke Apotek atau e-resep dari dokter
2. Petugas apotik melakukan verifikasi kelengkapan resep
3. Petugas apotik melakukan verifikasi ketersediaan obat yang diresepkan, apabila : a) obat ada : pasien/keluarga membayar biaya obat b) obat ada sebagian : obat yang ada dibayar biaya obatnya, yang tidak ada dibuatkan kopi resep c) tidak ada persediaan resep dikembalikan kepada pasien
4. Petugas apotik meracik obat yang diresepkan
5. Petugas melakukan pengemasan akhir obat
6. Dilakukan pengecekan akhir sebelum diserahkan kepada pasien
7. Obat diserahkan kepada pasien/keluarga

### Waktu Penyelesaian



## Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang Kab. Jeneponto

Jl. Ishak Iskandar (Ex. Jl. Lingkar) 90231 041921004

<https://rsudlantodgpasewang.jenepontokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jeneponto / Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Dg. Pasewang  
Kab. Jeneponto

0

1. Apotek Rawat Inap : Buka 24 jam
2. Apotek Rawat Jalan : Senin s.d. Sabtu Pukul 08.00-14.30 Wita

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tindakan untuk pasien BPJS sesuai dengan INA CBGs dan biaya tindakan untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.

### Produk Pelayanan

1. Farmasi

### Pengaduan Layanan

- 1) Kotak saran/pengaduan
- 2) Pengaduan langsung ke Unit Humas UPT RSUD Lanto Dg. Pasewang
- 3) Telepon ke nomor 085346192911
- 4) Email: [Media cetak](#)